



Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Perjanjian Bagi Hasil atas Penggarapan Lahan Sawah

Rio Aditya Nugraha¹, Ahmad Zazili², Dora Mustika³, Dewi Septiana⁴, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: aditiaktb71@gmail.com, ahmad.zazili@fh.unila.ac.id,

dora.mustika@fh.unila.ac.id, dewi.septian@fh.unila.ac.id, sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 07 Maret 2026

ABSTRACT

Profit-sharing agreements for rice field management are a form of cooperation that is common in rural communities in Indonesia between landowners and cultivators. In practice, these agreements are often made verbally and based on trust, thus potentially creating legal uncertainty and disputes later on. This study aims to analyze preventive and repressive legal protection for the parties in the rice field management profit-sharing agreement that occurred in Qurnia Mataram Village, Seputih Mataram District, Central Lampung Regency. The research method used is normative-empirical legal research with a legislative and regulatory approach. Data was obtained through literature studies and field studies, then analyzed qualitatively. The results of the study show that preventive legal protection has not been implemented optimally because the profit-sharing agreement is still carried out orally and has not fully complied with the provisions of Law Number 2 of 1960 concerning Profit-Sharing Agreements. Meanwhile, repressive legal protection is more often carried out through family deliberations, while settlement through formal legal channels is rarely used. Therefore, it is necessary to increase the role of the village government and the legal awareness of the community to realize legal certainty and justice for the parties.

Keywords: Legal Protection; Revenue Sharing Agreement; Rice Fields

ABSTRAK

Perjanjian bagi hasil penggarapan lahan sawah merupakan bentuk kerja sama yang umum dilakukan di masyarakat pedesaan Indonesia antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam praktiknya, perjanjian ini sering dibuat secara lisan dan didasarkan pada kepercayaan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum preventif dan represif bagi para pihak dalam perjanjian bagi hasil penggarapan lahan sawah yang terjadi di Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum terlaksana secara optimal karena perjanjian bagi hasil masih dilakukan secara lisan dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Sementara itu, perlindungan hukum represif lebih banyak dilakukan melalui musyawarah

kekeluargaan, sedangkan penyelesaian melalui jalur hukum formal jarang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran pemerintah desa serta kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum; Perjanjian Bagi Hasil; Lahan Sawah*

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam pembangunan nasional, pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Oleh karena itu, keberlangsungan sektor pertanian perlu didukung tidak hanya dari aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga dari aspek hukum. Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian (Geraldo, Manaroinsong, dkk, 2023). Tanah pertanian, terutama lahan sawah, tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat. Oleh karena itu, pengaturan hukum terkait pemanfaatan dan pengelolaan tanah pertanian menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Penggarapan lahan pertanian dalam praktiknya melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Tidak jarang, hubungan hukum yang terbentuk dalam pengelolaan lahan pertanian bersifat sederhana dan didasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat. Salah satu bentuk hubungan hukum yang paling umum ditemukan adalah kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap (Dwi Fany, Fransiska, dkk, 2023). Dalam kenyataannya, tidak semua pemilik lahan memiliki kemampuan atau waktu untuk menggarap lahan sawahnya secara langsung. Kondisi ini mendorong terbentuknya kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap melalui perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil merupakan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengelola lahan pertanian dengan pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan bersama.

Secara hukum, perjanjian bagi hasil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak (Boedi Harsono, 2019). Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dimaksudkan untuk menciptakan hubungan kerja sama yang adil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban para pihak serta menghindarkan terjadinya praktik yang merugikan salah satu pihak. Namun demikian, efektivitas penerapan ketentuan tersebut sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam praktiknya, perjanjian bagi hasil di masyarakat masih banyak dilakukan secara lisan dan didasarkan pada rasa saling percaya. Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dianggap sebagai kebiasaan yang wajar.

Meskipun demikian, perjanjian yang dilakukan secara lisan memiliki kelemahan, terutama karena tidak adanya bukti tertulis yang dapat digunakan

apabila terjadi sengketa. Akibatnya, baik pemilik lahan maupun petani penggarap sering berada dalam posisi hukum yang lemah, terutama pihak yang memiliki kedudukan sosial dan ekonomi lebih rendah. Ketiadaan perjanjian tertulis menyebabkan hubungan hukum para pihak menjadi sulit dibuktikan apabila terjadi perselisihan. Dalam kondisi tersebut, penyelesaian sengketa sering kali dilakukan berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan informal yang tidak selalu menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan hukum dalam perjanjian bagi hasil disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya peran pemerintah desa, serta masih kuatnya pengaruh hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 belum sepenuhnya diterapkan secara efektif di tingkat desa, sehingga terjadi perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku secara normatif dan praktik yang berjalan di masyarakat. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya konflik yang berlarut-larut apabila tidak ditangani secara tepat.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada aspek pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan faktor sosial-ekonomi yang memengaruhinya. Akibatnya, kajian yang secara khusus membahas bentuk perlindungan hukum preventif dan represif dalam perjanjian bagi hasil masih relatif terbatas, padahal kedua bentuk perlindungan tersebut memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya sengketa serta menyelesaikan sengketa secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum tidak hanya diperlukan ketika sengketa telah terjadi, tetapi juga sejak awal terbentuknya hubungan hukum agar potensi konflik dapat diminimalkan. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa melalui pengaturan yang jelas, transparan, dan adil sejak awal perjanjian (Dyah Permata Budi Asri, 2018). Dalam konteks perjanjian bagi hasil, perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui pembuatan perjanjian tertulis, keterlibatan aparat desa, serta pemahaman hukum yang memadai oleh para pihak. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi, baik melalui mekanisme non-litigasi seperti musyawarah maupun melalui jalur litigasi. Dengan demikian, keberadaan perlindungan hukum preventif dan represif saling melengkapi dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Peran pemerintah desa menjadi sangat penting karena berada paling dekat dengan masyarakat dan memiliki kewenangan administratif dalam mengawasi serta memfasilitasi perjanjian bagi hasil. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan sawah. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis yang menitikberatkan pada efektivitas kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam praktik di masyarakat pedesaan, serta upaya penguatan peran pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan sawah. Metode ini digunakan untuk melihat hubungan antara ketentuan hukum tertulis (*law in books*), khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dengan penerapannya dalam praktik di masyarakat (*law in action*), terutama dalam hubungan hukum antara pemilik lahan dan petani penggarap (Abdulkadir Muhammad, 2004). Penelitian normatif-empiris dipilih agar penelitian dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penerapan ketentuan hukum perjanjian bagi hasil dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji aturan hukum yang berlaku, tetapi juga menilai sejauh mana aturan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif, kepada para pihak yang terlibat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan di Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap praktik perjanjian bagi hasil serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pemilik lahan, petani penggarap, dan aparatur desa. Data ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk perjanjian, sistem pembagian hasil, pelaksanaan hak dan kewajiban, serta cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai bahan pendukung (Benuf Kornelius & Muhammad Azhar, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Observasi dilakukan secara partisipatif untuk memahami secara langsung pelaksanaan perjanjian bagi hasil di masyarakat. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen pendukung, baik berupa arsip desa maupun dokumen hukum yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menyusun dan menguraikan data yang diperoleh dari lapangan dan studi pustaka secara sistematis. Data empiris dianalisis dengan membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai kesesuaian antara praktik perjanjian bagi hasil dan peraturan perundang-undangan (Ilham Junaid, 2021). Analisis difokuskan pada bentuk perlindungan hukum preventif dan represif, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Keterbatasan penelitian ini

terletak pada wilayah penelitian yang hanya mencakup satu desa serta jumlah informan yang terbatas. Meskipun demikian, data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup representatif mengenai praktik perjanjian bagi hasil dan perlindungan hukum bagi para pihak, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum perdata, khususnya hukum perjanjian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Preventif dalam Perjanjian Bagi Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan sawah di Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah belum dilaksanakan secara optimal oleh masyarakat. Praktik perjanjian bagi hasil yang berkembang di tingkat desa pada umumnya masih dilakukan secara lisan dan berlandaskan pada rasa saling percaya antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pola hubungan hukum semacam ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dianggap sebagai kebiasaan yang wajar, sehingga masyarakat cenderung mengabaikan pentingnya perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil secara tegas mengamanatkan bahwa perjanjian bagi hasil seharusnya dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa setempat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sekaligus mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Namun, berdasarkan temuan penelitian, ketentuan tersebut belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat desa Desa Qurnia Mataram. Aparat desa pun pada umumnya belum secara aktif mendorong atau memfasilitasi pembuatan perjanjian tertulis antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Ketiadaan perjanjian tertulis menyebabkan tidak adanya kejelasan mengenai aspek-aspek penting dalam hubungan hukum para pihak, seperti jangka waktu perjanjian, proporsi pembagian hasil panen, pembagian biaya produksi, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam banyak kasus, pembagian hasil panen hanya didasarkan pada kebiasaan setempat atau kesepakatan awal yang tidak pernah dituangkan secara jelas. Hal ini membuka peluang terjadinya perbedaan pendapat antara pemilik lahan dan penggarap, terutama ketika hasil panen tidak sesuai dengan harapan salah satu pihak.

Perlindungan hukum preventif pada dasarnya bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa sejak awal melalui pengaturan yang jelas, transparan, dan adil. Dalam konteks perjanjian bagi hasil, perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui pembuatan perjanjian tertulis yang memuat ketentuan secara rinci dan mudah dipahami oleh para pihak (Satjipto Raharjo, 2000). Selain itu, keterlibatan aparat desa sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan perjanjian menjadi sangat penting untuk memberikan legitimasi hukum serta memperkuat posisi para pihak apabila di kemudian hari terjadi sengketa.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum preventif masih relatif

rendah. Banyak petani penggarap yang tidak memahami bahwa perjanjian tertulis justru dapat melindungi hak-hak mereka. Sebaliknya, perjanjian tertulis sering kali dipersepsikan sebagai sesuatu yang rumit dan berpotensi merusak hubungan kekeluargaan. Persepsi semacam ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan perlindungan hukum preventif secara efektif.

Selain faktor kesadaran hukum, terbatasnya peran pemerintah desa juga menjadi kendala dalam penerapan perlindungan hukum preventif (Muchsin, Imam Koeswahyono & Solihin, 2007). Aparat desa pada umumnya hanya terlibat ketika terjadi sengketa, bukan sejak awal pembentukan perjanjian. Padahal, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki kewenangan untuk memberikan pembinaan hukum serta memfasilitasi pembuatan perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiadaan perlindungan hukum preventif yang memadai berdampak langsung pada posisi hukum para pihak dalam perjanjian bagi hasil. Tanpa adanya perjanjian tertulis, para pihak tidak memiliki alat bukti yang kuat apabila terjadi perselisihan. Dalam praktiknya, pemilik lahan maupun petani penggarap sering kali menghadapi ketidakjelasan dalam pembagian hasil panen. Tidak jarang terjadi perbedaan perhitungan hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap, yang disebabkan oleh tidak adanya transparansi dalam pelaporan hasil. Kondisi ini memicu rasa ketidakadilan dan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Namun, karena tidak adanya perjanjian tertulis, pemilik lahan dan petani penggarap cenderung enggan memperjuangkan haknya melalui jalur hukum. Selain itu, lemahnya perlindungan hukum preventif juga memungkinkan terjadinya pemutusan kerja sama secara sepihak oleh pemilik lahan maupun penggarap lahan. Dalam beberapa kasus, baik pemilik lahan dan petani penggarap harus menerima pengakhiran perjanjian tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya mekanisme ganti rugi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil yang tidak didukung oleh perlindungan hukum preventif yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak.

Perlindungan Hukum Represif dalam Perjanjian Bagi Hasil

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi dalam perjanjian (Abdulkadir Muhammad, 2014). Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum represif dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan sawah di Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah umumnya ditempuh melalui mekanisme non-litigasi, yaitu musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan. Aparat desa biasanya berperan sebagai mediator dalam proses musyawarah antara pemilik lahan dan petani penggarap. Mekanisme ini dipandang lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat desa yang mengedepankan keharmonisan dan hubungan kekeluargaan. Dalam beberapa kasus, musyawarah mampu meredakan konflik dan menghasilkan kesepakatan baru yang dapat diterima oleh para pihak.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah sering kali tidak menghasilkan solusi yang mengikat secara hukum. Kesepakatan yang dihasilkan umumnya bersifat informal dan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Akibatnya, kesepakatan tersebut sulit untuk ditegakkan apabila salah satu pihak kembali melakukan pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif yang ditempuh melalui mekanisme non-litigasi masih memiliki keterbatasan.

Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi hampir tidak pernah ditempuh oleh Masyarakat di Desa Qurnia Mataram. Jalur litigasi dianggap memakan biaya yang besar, memerlukan waktu yang lama, serta berpotensi merusak hubungan sosial antara pemilik lahan dan petani penggarap. Selain itu, rendahnya pemahaman hukum masyarakat juga menjadi faktor yang menyebabkan jalur litigasi jarang digunakan. Akibatnya, banyak sengketa perjanjian bagi hasil yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tuntas. Dalam kondisi tertentu, pihak yang dirugikan terpaksa menerima keadaan tanpa memperoleh keadilan yang semestinya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif dalam perjanjian bagi hasil masih bersifat lemah dan belum mampu memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

Analisis Keterkaitan Perlindungan Preventif dan Represif

Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif pada dasarnya merupakan dua bentuk perlindungan hukum yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai upaya pencegahan agar sengketa tidak terjadi, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi sebagai sarana penyelesaian apabila sengketa sudah tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum represif sangat bergantung pada sejauh mana perlindungan hukum preventif telah dilaksanakan sejak awal terbentuknya hubungan hukum antara para pihak.

Dalam konteks perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan sawah, lemahnya perlindungan hukum preventif, khususnya tidak adanya perjanjian tertulis, berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hukum represif. Perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan menyebabkan tidak adanya dasar hukum yang jelas untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya, ketika terjadi perselisihan, proses penyelesaian sengketa menjadi sulit karena tidak didukung oleh alat bukti tertulis yang kuat. Kondisi ini sering kali membuat penyelesaian sengketa hanya bergantung pada ingatan para pihak atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, yang belum tentu mencerminkan keadilan.

Ketiadaan perjanjian tertulis juga menyebabkan mekanisme perlindungan hukum represif, baik melalui musyawarah maupun jalur hukum formal, menjadi tidak optimal. Aparat desa sebagai mediator sering kali mengalami kesulitan dalam memberikan keputusan atau solusi yang tegas karena tidak adanya dokumen perjanjian yang dapat dijadikan acuan. Hal ini mengakibatkan hasil musyawarah cenderung bersifat kompromi dan tidak mengikat secara hukum, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan di kemudian hari.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum preventif merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif yang diwujudkan melalui pembuatan perjanjian tertulis, penjelasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta keterlibatan aparat desa dalam proses perjanjian akan memberikan kepastian hukum sejak awal. Dengan adanya perjanjian tertulis yang disepakati dan diketahui oleh aparat desa, para pihak memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan perjanjian, sekaligus memiliki alat bukti yang sah apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum preventif tidak hanya berfungsi untuk mencegah terjadinya sengketa, tetapi juga memperkuat posisi hukum para pihak dalam mekanisme perlindungan hukum represif. Hubungan yang baik antara perlindungan hukum preventif dan represif akan menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta rasa aman bagi pemilik lahan dan petani penggarap dalam menjalankan perjanjian bagi hasil. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan sawah.

Peran Pemerintah Desa dalam Penguatan Perlindungan Hukum

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan sawah. Kedudukan pemerintah desa sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat menjadikannya pihak yang paling memahami kondisi sosial, ekonomi, serta kebiasaan hukum yang berkembang di tingkat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa berada pada posisi yang tepat untuk berperan aktif dalam menguatkan perlindungan hukum bagi pemilik lahan dan petani penggarap.

Salah satu peran penting pemerintah desa adalah memberikan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait ketentuan perjanjian bagi hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, masyarakat diharapkan memahami pentingnya perjanjian tertulis, pembagian hak dan kewajiban yang adil, serta risiko hukum yang dapat timbul apabila perjanjian hanya dilakukan secara lisan. Peningkatan kesadaran hukum ini menjadi dasar utama dalam memperkuat perlindungan hukum preventif.

Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam memfasilitasi pembuatan perjanjian bagi hasil secara tertulis. Keterlibatan aparat desa dalam proses pembuatan perjanjian tidak hanya memberikan legitimasi administratif, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan agar isi perjanjian tidak merugikan salah satu pihak. Perjanjian tertulis yang diketahui atau disahkan oleh pemerintah desa akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta dapat digunakan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi sengketa.

Dalam hal terjadi perselisihan antara pemilik lahan dan petani penggarap, pemerintah desa memiliki peran sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Peran ini penting karena mekanisme non-litigasi masih menjadi pilihan utama masyarakat desa. Namun, dengan keterlibatan pemerintah desa, proses mediasi diharapkan tidak hanya berorientasi pada

perdamaian semata, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Peran pemerintah desa diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku secara normatif dengan praktik perjanjian bagi hasil yang berkembang di masyarakat. Dengan dukungan pemerintah desa, perlindungan hukum preventif dapat diperkuat melalui pencegahan sengketa sejak awal, sementara perlindungan hukum represif dapat dijalankan secara lebih terarah dan efektif apabila sengketa terjadi. Pemerintah desa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil, efektif, dan berkelanjutan dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan sawah.

SIMPULAN

Perlindungan hukum preventif dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan sawah di Desa Qurnia Mataram belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari praktik perjanjian yang masih banyak dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya dan kebiasaan masyarakat, sehingga belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Tidak adanya perjanjian tertulis mengakibatkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta membuat posisi hukum pemilik lahan dan petani penggarap menjadi lemah apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif dalam perjanjian bagi hasil umumnya dilakukan melalui penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan aparat desa sebagai pihak penengah. Cara ini sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat pedesaan, namun hasil penyelesaian sengketa sering kali tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak didasarkan pada perjanjian tertulis. Lemahnya perlindungan hukum sejak awal perjanjian menyebabkan upaya penyelesaian sengketa menjadi kurang efektif, sehingga konflik dapat berlangsung lama dan tidak memberikan kepastian serta keadilan hukum bagi para pihak. Oleh sebab itu, diperlukan peran aktif pemerintah desa serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar perlindungan hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun penyelesaian sengketa, dapat berjalan secara lebih efektif dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan sawah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan yang konstruktif, serta kepada rekan-rekan akademisi dan mitra diskusi yang turut memberikan pandangan kritis dalam penyusunan tulisan ini. Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis, seperti korektor, juru ketik, dan penyedia bahan referensi. Penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada institusi yang telah memberikan dukungan fasilitas maupun sumber daya selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

- Harsono, Boedi. (2019). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*. Jakarta: Djambatan.
- Muchsin, Imam Koeswahyono dan Solihin. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. Bandung: Rafika Aditama.

- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 26.
- Dyah Permata Budi Asri. (2018). "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum (implied)*, 1(1), 13-23.
- Fransiska, Dwi Fany, dkk. (2023). "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Tanaman Kentang dan Cabai di Desa Kutarayay", *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 139.
- Junaid, Ilham. (2021). "Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata", *Jurnal Kepariwisata*, 10(1), 62.
- Manaroinson, Geraldo, dkk. (2023). "Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur di Desa Palelon Kecamatan Modinding", *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 224.